



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZA SAPUTRA alias RIZA bin RUSMADI
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Gawi Sabuni (GSB) No.58 Rt.019
Rw.002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin atau Komplek Wengga Blok 2
Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa RIZA SAPUTRA alias RIZA bin RUSMADI ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa RIZA SAPUTRA alias RIZA bin RUSMADI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZA SAPUTRA Als RIZA Bin RUSMADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama **1 (satu) Tahun 6 (empat) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Memutuskan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PT. USAHA JAYA INDAH JALAN GUNTUNG MANGGIS BANJARBARU (Ditandatangani oleh sdra. ANTONIUS MAGAT selaku Assisten Direktur).
 - b. 1 (satu) Bendel dokumen / Surat berisikan :
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 0465 / UJI / INT / BJB / X / 2013 tanggal 09 Oktober 2013 Perihal Pengangkatan RIZA SAPUTRA Jabatan Helper & Colektor.
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 49.794.748,-).
 - 3) 1 (satu) Lembar Asli TANDA TERIMA FAKTUR BIRU tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 49.794.748,- Yang menyerakan sdra, RIZA SAPUTRA, Yang menerima ANTONIUS MAGAT).
 - 4) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh sdra. RIZA SAPUTRA.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095632 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN / TK FITRI.
- 6) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095628 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari SAMSUL.
- 7) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095631 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 8) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095880 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari LAILY.
- 9) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095629 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. MAIDAH.
- 10) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095634 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ALDA / M. ALFI SEMBAKO.
- 11) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095656 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 12) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095630 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. ALI / ABD. RAHMAN.
- 13) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093413 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MARNIAH CASH.
- 14) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093410 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 15) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093427 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK AZIZAH.
- 16) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094362 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYUS KOSMETIK.

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096304 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RAHIMAH.
- 18) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096996 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 19) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096534 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MADAN.
- 20) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096899 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari NISA KOSMETIK.
- 21) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096842 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MA HAJI.
- 22) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097587 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099944 tanggal 08 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.
- 24) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100313 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK. M KAUSARI.
- 25) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100062 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA ANIS.
- 26) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099393 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MEIDI / MAIDI.
- 27) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101376 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.
- 28) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100779 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100834 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.

30) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101385 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.

31) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100857 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. KANI.

32) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100063 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MARNIAH.

33) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100831 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDADH.

34) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101239 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDADH.

35) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101059 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

36) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101377 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MIDAH.

37) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101391 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

c. 1 (satu) Bendel dokumen / Surat berisikan :

1) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 0411 / UJI / INT / BJB / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 Perihal Pengangkatan RAHMADHANI Jabatan Driver.

2) 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 146.132.761,-).

3) 1 (satu) Lembar Asli TANDA TERIMA FAKTUR BIRU tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 146.132.761,- Yang menyerakan sdra. RAHMA DANI, Yang menerima ANTONIUS MAGAT).

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh sdra. RAHMA DANI.
- 5) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095877 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSEN EDEN.
- 6) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093296 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
- 7) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093160 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
- 8) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093717 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
- 9) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093714 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.
- 10) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095624 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. TALIF.
- 11) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095485 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari JAMILAH.
- 12) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091464 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK EKA.
- 13) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091112 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ARYO.
- 14) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092368 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.
- 15) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092384 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari AGRI MULYA.

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092373 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RIZKIA.
- 17) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092657 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.
- 18) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092375 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari CR2.
- 19) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094429 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.
- 20) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094003 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYAN / RORAYANIWSYAFIZIM.
- 21) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094430 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN ENDEN.
- 22) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095029 tanggal 28 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK ATOILAH.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096066 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 24) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096424 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.
- 25) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097499 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari M. SYARWANI.
- 26) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098380 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- 27) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098473 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098481 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

29) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098591 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

30) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098640 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

31) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098760 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

32) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098956 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.

33) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099154 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.

34) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099159 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MUKTI EXS AR RAHMAN.

35) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100718 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang meminta keadilan dan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa dengan sangat menyesal telah mengakui seluruh perbuatannya yang merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RIZA SAPUTRA Als RIZA Bin RUSMADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai 2019 bertempat Jalan Guntung Manggis Rt. 18 Rw. 03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. USAHA JAYA INDAH yang bergerak dibidang distributor sembako dan berkedudukan Jalan Guntung Manggis RT. 018 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai dengan Surat Pengangkatan Nomor : 0465 / UJI / INT / BJB / X / 2013 tanggal 09 Oktober 2013 dengan jabatan terakhir selaku Helper / Kolektor dengan tugas mengantar barang kepada konsumen dengan gaji sebesar Rp.2.700.000.- / bulan.
- Bahwa dalam usahanya menjadi distributor sembako PT. USAHA JAYA INDAH memasarkan sembako dengan cara Sales mengetik pesanan barang sesuai pesanan konsumen dengan kode masing - masing sales (PO), kemudian PO tersebut diproses oleh bagian fakturis dan keluarlah faktur sebanyak 5 rangkap (putih, biru, hijau, merah dan kuning), oleh fakturis untuk faktur warna putih , biru dan hijau diserahkan ke bagian gudang dan untuk faktur merah ke bagian Inkaso dan faktur kuning di kirim ke kantor pusat di Banjarmasin. Bagian gudang menyerahkan faktur ke bagian logistic dan logistic menyiapkan barang sesuai faktur, kemudian bagian logistic menyerahkan barang kepada helper (pengantar barang) untuk diantar ke konsumen. Jika konsumen membayar tunai maka faktur

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diambil konsumen dan faktur biru diserahkan helper (pengantar barang) ke kasir beserta penyetoran kas, apabila konsumen membayar kredit maka konsumen menerima faktur biru dan faktur putih akan di stempel oleh konsumen dan dikembalikan ke adm gudang, setelah itu baru adm gudang menyerahkan faktur putih ke inkaso. Pada saat jatuh tempo pembayaran maka bagian incaso akan menyerahkan faktur putih dan merah ke sales untuk menagih. Jika konsumen membayar lunas maka faktur putih diserahkan ke konsumen dan faktur merah diserahkan ke kasir beserta penyetoran kas. Jika konsumen tidak membayar maka faktur putih dan merah dikembalikan sales ke bagian inkaso dan kegiatan tersebut berkelanjutan setiap harinya.

- Bahwa Tugas terdakwa sebagai helper mengantar barang kepada konsumen ke beberapa daerah dan paling jauh arah ke Kintap Kabupaten tanah Laut, arah ke Martapura Kabupaten Banjar. Bahwa terdakwa pada saat menjadi helper telah menerima uang dari beberapa kali pembayaran dari beberapa konsumen yang membayar secara cash selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan faktur biru disimpan terdakwa selanjutnya jika ada pembayaran secara cash lagi dari konsumen lagi maka uangnya akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar transaksi (faktur biru) sebelumnya yang uangnya telah dipergunakan oleh terdakwa begitu seterusnya sehingga terjadi penumpukan transaksi yang uangnya telah digunakan oleh terdakwa yaitu berdasarkan faktur :

1. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095632 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN / TK FITRI.
2. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095628 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari SAMSUL.
3. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095631 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
4. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095880 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari LAILY.

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095629
tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari HJ. MAIDAH.
6. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095634
tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari ALDA / M. ALFI SEMBAKO.
7. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095656
tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
8. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095630
tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli
2019 dari H. ALI / ABD. RAHMAN.
9. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093413
tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MARNIAH CASH.
10. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093410
tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
11. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093427
tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari TK AZIZAH.
12. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094362
tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari IYUS KOSMETIK.
13. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096304
tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari RAHIMAH.
14. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096996
tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
15. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096534
tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MADAN.
16. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096899
tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari NISA KOSMETIK.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096842
tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MA HAJI.
18. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097587
tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
19. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099944
tanggal 08 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari HUSIN EDEN.
20. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100313
tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari TK. M KAUSARI.
21. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100062
tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MAMA ANIS.
22. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099393
tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MEIDI / MAIDI.
23. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101376
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari HJ. NELLY.
24. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100779
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari H. UDIN.
25. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100834
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari H. UDIN.
26. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101385
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari H. UDIN.
27. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100857
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari H. KANI.
28. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100063
tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MARNIAH.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100831 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDAH.

30. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101239 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDAH.

31. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101059 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

32. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101377 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MIDAH.

33. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101391 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

- Bahwa uang sesuai Faktur – faktur warna biru sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar tersebut dengan nilai totalnya sebesar Rp. 49.794.748,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak disetorkan ke kas PT. USAHA JAYA INDAH dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari PT. USAHA JAYA INDAH.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. USAHA JAYA INDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 49.794.748,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati nilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZA SAPUTRA Als RIZA Bin RUSMADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2018 sampai 2019 bertempat Jalan Guntung Manggis Rt. 18 Rw. 03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. USAHA JAYA INDAH yang bergerak dibidang distributor sembako dan berkedudukan Jalan Guntung Manggis RT. 018 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai dengan Surat Pengangkatan Nomor : 0465 / UJI / INT / BJB / X / 2013 tanggal 09 Oktober 2013 dengan jabatan terakhir selaku Helper / Kolektor dengan tugas mengantar barang kepada konsumen dengan gaji sebesar Rp.2.700.000.- / bulan.
- Bahwa dalam usahanya menjadi distributor sembako PT. USAHA JAYA INDAH memasarkan sembako dengan cara Sales mengetik pesanan barang sesuai pesanan konsumen dengan kode masing - masing sales (PO), kemudian PO tersebut diproses oleh bagian fakturis dan keluarlah faktur sebanyak 5 rangkap (putih, biru, hijau, merah dan kuning), oleh fakturis untuk faktur warna putih , biru dan hijau diserahkan ke bagian gudang dan untuk faktur merah ke bagian Inkaso dan faktur kuning di kirim ke kantor pusat di Banjarmasin. Bagian gudang menyerahkan faktur ke bagian logistic dan logistic menyiapkan barang sesuai faktur, kemudian bagian logistic menyerahkan barang kepada helper (pengantar barang) untuk diantar ke konsumen. Jika konsumen membayar tunai maka faktur putih diambil konsumen dan faktur biru diserahkan helper (pengantar barang) ke kasir beserta penyeteroran kas, apabila konsumen membayar kredit maka konsumen menerima faktur biru dan faktur putih akan di stempel oleh konsumen dan dikembalikan ke adm gudang, setelah itu baru adm gudang menyerahkan faktur putih ke inkaso. Pada saat jatuh tempo pembayaran maka bagian incaso akan menyerahkan faktur putih dan merah ke sales untuk menagih. Jika konsumen membayar lunas maka faktur putih diserahkan ke konsumen dan faktur merah diserahkan ke kasir beserta

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran kas. Jika konsumen tidak membayar maka faktur putih dan merah dikembalikan sales ke bagian inkaso dan kegiatan tersebut berkelanjutan setiap harinya.

- Bahwa Tugas terdakwa sebagai helper mengantar barang kepada konsumen ke beberapa daerah dan paling jauh arah ke Kintap Kabupaten tanah Laut, arah ke Martapura Kabupaten Banjar. Bahwa terdakwa pada saat menjadi helper telah menerima uang dari beberapa kali pembayaran dari beberapa konsumen yang membayar secara cash selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan faktur biru disimpan terdakwa selanjutnya jika ada pembayaran secara cash lagi dari konsumen lagi maka uangnya akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar transaksi (faktur biru) sebelumnya yang uangnya telah dipergunakan oleh terdakwa begitu seterusnya sehingga terjadi penumpukan transaksi yang uangnya telah digunakan oleh terdakwa yaitu berdasarkan faktur :

1. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095632 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN / TK FITRI.
2. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095628 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari SAMSUL.
3. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095631 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
4. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095880 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari LAILY.
5. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095629 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. MAIDAH.
6. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095634 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ALDA / M. ALFI SEMBAKO.
7. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095656 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095630
tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari H. ALI / ABD. RAHMAN.
9. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093413
tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MARNIAH CASH.
10. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093410
tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
11. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093427
tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari TK AZIZAH.
12. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094362
tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari IYUS KOSMETIK.
13. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096304
tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari RAHIMAH.
14. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096996
tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
15. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096534
tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MADAN.
16. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096899
tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari NISA KOSMETIK.
17. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096842
tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MA HAJI.
18. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097587
tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
19. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099944
tanggal 08 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019
dari HUSIN EDEN.

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100313
tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari TK. M KAUSARI.
21. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100062
tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MAMA ANIS.
22. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099393
tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MEIDI / MAIDI.
23. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101376
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari HJ. NELLY.
24. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100779
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari H. UDIN.
25. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100834
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari H. UDIN.
26. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101385
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal
13 Juli 2019 dari H. UDIN.
27. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100857
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari H. KANI.
28. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100063
tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MARNIAH.
29. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100831
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MAMA MIDAH.
30. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101239
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli
2019 dari MAMA MIDAH.
31. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101059
tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13
Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101377 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MIDAHA.

33. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101391 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

- Faktur – faktur warna biru sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar tersebut dengan nilai totalnya sebesar Rp. 49.794.748,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak disetorkan ke kas PT. USAHA JAYA INDAH dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari PT. USAHA JAYA INDAH.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. USAHA JAYA INDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 49.794.748,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati nilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. **BENARDI BAMBANG, SE Als BAMBANG Anak dari (Alm) SUDJONO BAMBANG**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Busines Manager PT. USAHA JAYA INDAH, uang hasil penjualan yang tidak disetorkannya oleh para karyawan (Sdra. RAHMA DANI, Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD RIFANI) tersebut adalah uang hak perusahaan yang saksi pimpin sehingga yang dirugikan adalah pihak PT. USAHA JAYA INDAH.
- Bahwa awal diketahui oleh pihak perusahaan yang kemudian ke 4 (empat) karyawan (Sdra. RAHMA DANI, Sdra. RIZA SAPUTRA,

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. MUZAKIR JAMIL) tersebut dipanggil oleh pihak perusahaan, kemudian sdra. MUZAKIR JAMIL menyerahkan uang hasil penjualannya lunas namun ke 3 (tiga) karyawan lainnya (Sdra. RAHMA DANI, Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD RIFANI) tidak menyerahkan uang hasil penjualannya sampai saat ini.

- Bahwa awal diketahuinya permasalahan tersebut saksi selaku pimpinan adanya kecurigaan, kemudian saksi lakukan pengecekan ke Kasir ternyata Faktur yang seharusnya dibayar secara Cash oleh para pelanggan belum diserahkan oleh para karyawan bagian pengiriman (helper).

- Bahwa selanjutnya saksi lakukan pengecekan ke bagian INKASO dan sistim juga belum dilakukan pembayaran, saksi lakukan pengecekan ke Kepala Gudang, penjelasan Kepala Gudang ternyata barang telah dikirim semua.

- Bahwa Saksi lakukan pengecekan ke bagian Admin Gudang berusaha menutupi permasalahan tersebut dengan menjelaskan bahwa ada barang yang dikirim dikembalikan (Return) sehingga saksi panggil semua bagian – bagian tersebut saksi jelaskan ada kecurigaan para karyawan yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan.

- Bahwa Setelah saksi kumpulkan kemudian saksi panggil para karyawan bagian pengiriman (Helper) Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. MUZAKIR JAMIL dan seorang sopir (Sdra. RAHMA DANI).

- Bahwa dari ke 3 (orang) Helper (Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. MUZAKIR JAMIL) ditemukan Faktur warna biru yang harusnya dibayar oleh para pelanggan secara Cash, namun uangnya tidak diserahkan kepada perusahaan.

- Bahwa selain dari para Helper tersebut, dari seorang Sopir (Sdra. RAHMA DANI) juga ditemukan Faktur warna biru juga.

- Bahwa setelah diketahui bahwa para karyawan tidak menyetorkan uang hasil penjualan maka saksi memberikan kesempatan untuk menyerahkan karena penjelasan para karyawan uangnya telah diputar – putar ada yang dipinjamkan kepada sopir (Sdra. RAHMA DANI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersedia menyerahkan uang hasil penjualan hanya sdra. MUZAKIR JAMIL, untuk yang ke 3 (tiga) karyawan lainnya (Sdra. RAHMA DANI, Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD RIFANI) sampai saat ini tidak mau mengembalikan karena uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi masing - masing.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. USAHA JAYA INDAH dirugikan total sebesar Rp.245.716.843,-.
- Bahwa pihak PT. USAHA JAYA INDAH memiliki bukti – bukti berupa 72 lembar Faktur (warna biru) yang telah dibayar oleh Para pelanggan dengan dibubuhi Stempel / Cap CASH yang ditemukan dari Para karyawan (Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD RIFANI dan Sdra. RAHMA DANI).
- Bahwa dengan adanya faktur tersebut maka pihak PT. USAHA JAYA INDAH mengklarifikasi kepada para pelanggan dan membenarkan bahwa para pelanggan tersebut telah membayar secara Tunai / Cash kepada para Helper tersebut sehingga dibuatkan Surat Pernyataan dari Faktur – faktur tersebut.
- Bahwa untuk para karyawan (Sdra. RAHMA DANI, Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD RIFANI) tersebut diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Helper / pembantu dan 1 orang sebagai Sopir yang mendapatkan Gaji tetap dalam setiap bulannya.
- Bahwa satu orang sebagai Sopir bernama sdra. RAHMA DANI juga ikut menggunakan uang hasil penjualan, penjelasan dari Sdra. RAHMA DANI meminjam dari Sdra. ACHMAD RIFANI selaku helper, kemudian untuk Sdra. RIZA SAPUTRA selaku helper uang hasil penjualan murni digunakan sendiri.
- Bahwa yang mengetahui adanya kejadian kejadian berkaitan tidak disetorkannya uang hasil Penjualan yang telah dibayarkan oleh para pelanggan yang dilakukan oleh Para karyawan (Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD RIFANI dan Sdra. RAHMA DANI) adalah bagian Admin Gudang sdri. ENGGA ISTIQOMAWATY, Kepala Gudang sdra. ACHMADIANOOR, Bagian INKASO sdri. DWI AYU MULYATI dan sdra. ANTONIUS MAGAT selaku Assisten Direktur dan saksi sendiri selaku Bisnis Manager atau pimpinan PT. USAHA JAYA INDAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. **DWI AYU Mulyati Als Ayu Binti Muliadi**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Juni 2017 langsung ditempatkan di bagian INKASO dengan tugas memastikan faktur penagihan lunas namun khususnya menangani barang dari Divisi Laut Indah, saksi bertanggungjawab kepada sdra. BAMBANG sebagai Businis Manager PT. USAHA JAYA INDAH.
- Bahwa PT. USAHA JAYA INDAH bergerak dibidang Distributor Sembako seperti minyak goreng, merk Sasa dan Snak, untuk tempat usaha PT. USAHA JAYA INDAH berada di Jalan Guntung Manggis RT. 018 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Susunan jabatan di PT. USAHA JAYA INDAH di Banjarbaru adalah :
 - ✓ Sdra. NANA TRIANA sebagai Supervisor Divisi Pulau Baru.
 - ✓ Sdra. OKI ADITYA sebagai Supervisor Laut Indah.
 - ✓ Sdra. JANI SETIAWAN sebagai Supervisor Pulau Indah.
- Bahwa pada bagian INKASO ada 3 orang yang bertanggungjawab pada masing - masing Divisi, seperti saksi menangani barang dari Divisi Laut Indah, sdri. IDA AYU MAWARTI menangani barang dari Divisi Pulau Indah dan sdri. YANTI menangani barang dari Divisi Pulau Baru. Setelah bagian pengantaran / Helper menyetorkan uang penjualan ke kasir maka akan dilakukan penghitungan sesuai faktur Penjualan dan Penyetoran kas yang disetorkan, setelah selesai dihitung maka faktur dan Penyetoran kas dari Divisi saksi sendiri akan dikumpulkan dan dicocokkan dengan faktur merah yang saksi pegang, dan jika faktur merah yang saksi pegang tidak ada lampiran pembayaran di kasir maka faktur tersebut yang nantinya akan dikonfirmasi ke Admin gudang dan biasanya saksi konfirmasi ke sdri. ENGGA (Staf Admin Gudang). Sales mengetik pesanan barang konsumen dengan kode masing - masing sales (PO), kemudian PO tersebut diproses oleh bagian fakturis (sdri. DINA dan sdri. NOVI) dan keluarlah faktur sebanyak 5 rangkap (putih, biru, hijau, merah dan kuning), oleh fakturis untuk faktur warna putih , biru dan hijau diserahkan ke bagian gudang dan untuk faktur merah ke bagian Inkaso dan faktur kuning di kirim ke kantor pusat di

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin. Bagian gudang menyerahkan faktur ke bagian logistic dan logistic menyiapkan barang sesuai faktur, kemudian bagian logistic menyerahkan barang kepada helper untuk diantar ke konsumen. Jika konsumen membayar tunai maka faktur putih diambil konsumen dan faktur biru diserahkan helper ke kasir beserta penyetoran kas. Apabila konsumen membayar kredit maka konsumen menerima faktur biru dan faktur putih akan di stempel oleh konsumen dan dikembalikan ke adm gudang, setelah itu baru adm gudang menyerahkan faktur putih ke inkaso. Pada saat jatuh tempo pembayaran maka bagian incaso akan menyerahkan faktur putih dan merah ke sales untuk menagih. Jika konsumen membayar lunas maka faktur putih diserahkan ke konsumen dan faktur merah diserahkan ke kasir beserta penyetoran kas. Jika konsumen tidak membayar maka faktur putih dan merah dikembalikan sales ke bagian inkaso dan kegiatan tersebut berkelanjutan setiap harinya. Setelah di kantor PT. USAHA JAYA INDAH ribut maka yang saksi dengar yang dilaporkan oleh sdra ANTONIUS MAGAT ada 3 (tiga) orang yaitu : Sdra. RIZA SAPUTRA, Sdra. ACHMAD ARIFANI, Sdra. RAHMA DANI.

- Bahwa yang saksi dengar ternyata mereka tidak menyetorkan uang Pembayaran dari para konsumen ke Kasir PT. USAHA JAYA INDAH, untuk bagaimana mereka tidak menyetorkan uang perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya faktur penjualan yang belum lunas.
- Bahwa sdra. RIZA SAPUTRA, sdra. ACHMAD ARIFANI, dan sdra. RAHMA DANI adalah benar sebagai karyawan PT. USAHA JAYA INDAH dan dari mereka tersebut yang saksi ketahui hanya sdra. RAHMA DANI yang bekerja sebagai sopir.
- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak ada diperintahkan untuk menyusun data faktur yang dipegang oleh sdra. RIZA SAPUTRA, sdra. ACHMAD ARIFANI sdra. ACHMAD ARIFANI, dan sdra. RAHMA DANI.
- Bahwa Sekitar tanggal 12 Juli 2019 dibagian inkaso terjadi keterlambatan pembayaran yang dari jalur Kintap berselang 2 minggu, biasanya jalur Kintap tersebut paling lambat 1 minggu dibayar lunas, karena ada keterlambatan ke sdra. BAMBANG, dan ditindaklanjuti hingga ditemukan sdra. RIZA SAPUTRA, sdra.

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ARIFANI, dan sdra. RAHMA DANI tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik perusahaan.

- Bahwa Tanggal 12 Juli 2019 tersebut sdra. ANTONIUS MAGAT langsung mengumpulkan faktur - faktur jalur Kintap yang belum lunas.

- Faktur - faktur nomor berapa saja saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui data tersebut adalah sdra. ANTONIUS MAGAT.

- Ketika saksi konfirmasi kepada sdri. ENGGA maka informasi dari dari sdri. ENGGA beragam jawaban yaitu nanti akan di barengkan dengan pengantaran berikutnya atau di retur konsumen.

- Dari faktur tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarnya, yang saksi ketahui faktur tersebut belum dibayar maka saksi konfirmasi ke Admin Gudang yaitu ke sdri. ENGGA dan sdri. ENGGA yang menanyakan bagian pengantar barang.

- Ya, saat terjadi permasalahan ada 4 (empat) orang yaitu Sdra. RAHMA DANI, Sdra. ACHMAD ARIFANI, Sdra. RIZA SAPUTRA dan sdra. MUZAKIR JAMIL yang tidak menyetorkan, setelah dipanggil oleh pihak perusahaan informasi yang saksi dapat sdra. MUZAKIR JAMIL telah menyerahkan uang hasil penjualan kepada pihak Perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III. **ACHMAD RIFANI Bin (Alm) NURDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal sdra. RAHMA DANI sejak tahun 2018 yang merupakan karyawan PT. USAHA JAYA INDAH Banjarbaru sebagai supir / driver yang bertugas untuk mengantarkan barang milik PT. USAHA JAYA INDAH Banjarbaru kepada para pelanggan (konsumen).

- Bahwa untuk sdra. RIZA SAPUTRA Als RIZA mengenalnya sejak Agustus 2015 yang merupakan karyawan PT. USAHA JAYA INDAH Banjarbaru sebagai (Helper/ Delivery) yang bertugas melakukan pengiriman barang ke Toko – toko sesuai dengan Faktur Keluar yang diserahkan oleh bagian gudang / admin gudang, dengan kedua orang tersebut tidak ada Hubungan keluarga, hanya sebatas teman kerja saja.

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra. RAHMA DANI dan RIZA SAPUTRA Als RIZA tidak menyetorkan faktur tagihan ke perusahaan.
- Bahwa faktur yang tidak disetorkan oleh sdra. RAHMA DANI dan RIZA SAPUTRA Als RIZA ke perusahaan adalah faktur biru yaitu faktur tagihan dari para pelanggan / konsumen yang telah membayar lunas maka uang hasil tagihan tersebut beserta faktur biru wajib disetorkan ke bagian kasir.
- Bahwa penyebab tidak disetorkannya faktur biru oleh sdra. RAHMA DANI dan RIZA SAPUTRA Als RIZA karena uang hasil tagihan dari pelanggan / konsumen tidak disetorkan ke bagian kasir namun uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi sehingga pada saat jatuh tempo faktur tersebut tidak dapat disetorkan karena uangnya sudah tidak ada untuk disetorkan ke bagian kasir.
- Bahwa agar tidak diketahui perusahaan mengenai faktur biru yang tidak disetorkan tersebut maka sdra. RAHMA DANI menukar faktur biru lama miliknya kemudian ditukar atau meminjam faktur baru yang dipegang dengan jumlah tagihan yang sama.
- Bahwa untuk sdra. RIZA SAPUTRA Als RIZA agar tidak diketahui perusahaan mengenai faktur biru yang tidak disetorkan tersebut dengan cara memutar faktur lama miliknya diputar dengan faktur tagihan yang baru, artinya uang tagihan untuk faktur yang baru digunakan sdra. RIZA SAPUTRA Als RIZA untuk membayar faktur yang lama.
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan saling tukar faktur atau meminjam faktur tersebut dengan RIZA SAPUTRA Als RIZA (lupa waktunya) Namun seingat saksi pada tahun 2018 sebanyak 2 kali yaitu pertama sekitar Rp.2.000.000,- atau Rp.3.000.000,- (sudah lunas) yang kedua sekitar Rp.11.000.000,- (sudah lunas).
- Bahwa Saksi saling tukar faktur atau meminjam faktur dengan sdra. RAHMA DANI hanya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama (lupa waktunya) sekitar Rp.2.000.000,- (sudah lunas), yang kedua (lupa waktunya) sekitar Rp.2.000.000,- dan terakhir sekitar bulan Juni 2019 sebesar Rp.49.000.000,- (belum dibayar) namun sudah ketahuan oleh perusahaan.
- Bahwa Saksi bersama sdra. RAHMA DANI dan RIZA SAPUTRA Als RIZA tidak ada meminta ijin ke pihak perusahaan terkait

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah saling tukar menukar faktur atau meminjam faktur biru tersebut.

- Bahwa Pihak perusahaan mulai mengetahui bahwa saksi bersama sdra. RAHMA DANI dan RIZA SAPUTRA Als RIZA melakukan saling tukar menukar faktur atau meminjam faktur biru tersebut sekitar bulan Juni atau Juli setelah dilakukannya audit oleh sdra. ANTONIUS MAGAT selaku ketua audit perusahaan.
- Bahwa dari hasil audit tersebut jumlah uang yang tidak disetorkan untuk faktur milik saksi yang dipegang sdra. RAHMA DANI sebesar Rp.49.000.000,- atau sekitar 8 faktur biru.
- Bahwa Untuk sdra. RAHMA DANI ternyata faktur biru yang tidak disetorkan sebanyak 31 faktur atau senilai Rp.146.000.000,- atau sebanyak 31 Faktur, sdra. RIZA SAPUTRA Als RIZA jumlah faktur yang tidak disetorkan sebanyak 33 faktur atau senilai Rp.49.700.000.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari sdra. RAHMA DANI dan sdra. RIZA SAPUTRA Als RIZA tersebut terkait dengan masalah saling tukar menukar faktur atau meminjam faktur biru tersebut.
- Bahwa Uang yang tidak disetorkan oleh sdra. RIZA SAPUTRA Als RIZA kepada kasir perusahaan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari, Sedangkan untuk uang yang tidak disetorkan oleh sdra. RAHMA DANI kepada kasir perusahaan tersebut digunakan untuk menutupi hutang – hutang faktur yang lama dan untuk biaya berobat anak di rumah sakit (sakit demam tinggi / step).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal mereka berdua sdra. RAHMA DANI dan sdra. ACHMAD RIFANI, terdakwa mengenal sejak bekerja sekitar bulan September 2018 di PT. USAHA JAYA INDAH, terdakwa dengan mereka berdua sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. RAHMADANI tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja sama – sama sebagai Karyawan PT. USAHA JAYA INDAH;

- Bahwa Jabatan sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. RAHMADANI adalah sebagai Helper PT. USAHA JAYA INDAH yang bertanggungjawab mengantarkan barang – barang sembako kepada para pelanggan yang dilengkapi dengan Faktur dan didampingi oleh sopir, setelah mendapatkan uang hasil penjualan berkewajiban untuk menyetorkan uang hasil penjualan bersama fakturnya kepada pihak PT. USAHA JAYA INDAH;
- Bahwa sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. RAHMADANI tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. USAHA JAYA INDAH, terdakwa mengetahui hal tersebut dari cerita sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. RAHMADANI, setelah itu diketahui oleh pihak perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH yang kemudian ditemukanlah Faktur – faktur warna biru yang uangnya belum disetorkan kepada pihak PT. USAHA JAYA INDAH;
- Bahwa Setelah diketahui sekitar bulan Juli 2019 terdakwa dan sdra. ACHMAD RIFANI serta sdra. RAHMADANI dipanggil pihak perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH yaitu sdra. ANTONIUS MAGAT dan akhirnya dibuatkan Tanda Terima Faktur – faktur yang belum diserahkan dan uangnya belum dibayar tersebut;
- Bahwa Untuk uang yang tidak disetorkan oleh sdra. RAHMADANI terdakwa mendapatkan cerita bahwa awalnya ada permasalahan yang kemudian menyelesaikannya dengan cara memutar – mutar uang hasil penjualan yang baru untuk membayar Faktur – faktur yang lama;
- Bahwa Kemudian untuk uang yang tidak disetorkan oleh sdra. ACHMAD RIFANI, uangnya digunakan untuk membayar Faktur – faktur lama terdakwa yang saat itu ditagih oleh Kasir, sehingga terdakwa meminta bantuan kepada sdra. ACHMAD RIFANI untuk membayarkan Faktur – faktur lama terdakwa yang kemudian Faktur – faktur baru milik sdra. ACHMAD RIFANI terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa Rencana nantinya terdakwa akan melakukan pembayaran Faktur – faktur milik sdra. ACHMAD RIFANI belum sempat terdakwa bayar keburu diketahui oleh pihak perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang terdakwa terima dari sdra. ACHMAD RIFANI hanya berupa fakturnya saja, uangnya digunakan untuk membayarkan faktur – faktur lama saksi, yang disetorkan sendiri oleh sdra. ACHMAD RIFANI, karena Faktur – faktur lama terdakwa dibayari oleh sdra. ACHMAD RIFANI maka faktur – faktur baru milik sdra. ACHMAD RIFANI diserahkan kepada saksi, rencananya terdakwa yang ganti membayari faktur – faktur milik sdra. ACHMAD RIFANI tersebut, namun belum sempat terdakwa ganti bayarkan ternyata diketahui oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Faktur – faktur lama terdakwa yang dibayari oleh sdra. ACHMAD RIFANI nilainya sebesar \pm Rp.49.000.000,- fakturnya sebanyak \pm 8 (delapan) lembar, saat itu terdakwa meminta bantuan kepada sdra. ACHMAD RIFANI untuk dibayari faktur – faktur lama terdakwa karena terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membayarnya dan saat itu Faktur – faktur lama terdakwa sudah ditagih oleh Kasir perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH;
- Bahwa Uang hasil penjualan yang terdakwa dapat dari faktur – faktur yang lama telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut, sehingga terdakwa menyelesaikannya dengan cara memutar – mutar uang hasil penjualan baru untuk dibayarkan faktur – faktur lama;
- Bahwa Karena saat itu tagihan terdakwa sudah banyak dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayarnya sehingga terdakwa meminta bantuan kepada sdra. ACHMAD RIFANI untuk membayari faktur – faktur lama terdakwa dan faktur – faktur baru milik sdra. ACHMAD RIFANI yang uangnya digunakan untuk membayari faktur – faktur terdakwa diserahkan kepada saksi;
- Bahwa selain dengan sdra. ACHMAD RIFANI terdakwa juga ada meminjam uang hasil penjualan dengan cara menukar faktur – faktur tersebut kepada sdra. RAHMADANI namun telah selesai tidak ada permasalahan, kepada sdra. MUHAMMAD ZAKIR juga pernah meminjam namun juga telah selesai tidak ada permasalahan;
- Bahwa Hanya dengan sdra. ACHMAD RIFANI belum sempat terdakwa ganti bayar faktur – fakturnya telah diketahui oleh pihak perusahaan;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra. ACHMAD RIFANI membayari faktur – faktur lama terdakwa tersebut, sdra. ACHMAD RIFANI tidak ijin kepada pihak perusahaan dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan juga tidak ijin kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PT. USAHA JAYA INDAH JALAN GUNTUNG MANGGIS BANJARBARU (Ditandatangani oleh sdra. ANTONIUS MAGAT selaku Assisten Direktur).
- b. 1 (satu) Bendel dokumen / Surat berisikan :
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 0465 / UJI / INT / BJB / X / 2013 tanggal 09 Oktober 2013 Perihal Pengangkatan RIZA SAPUTRA Jabatan Helper & Colektor.
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 49.794.748,-).
 - 3) 1 (satu) Lembar Asli TANDA TERIMA FAKTUR BIRU tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 49.794.748,- Yang menyerakan sdra, RIZA SAPUTRA, Yang menerima ANTONIUS MAGAT).
 - 4) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh sdra. RIZA SAPUTRA.
 - 5) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095632 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN / TK FITRI.
 - 6) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095628 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari SAMSUL.
 - 7) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095631 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
 - 8) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095880 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari LAILY.
 - 9) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095629 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. MAIDAH.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095634 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ALDA / M. ALFI SEMBAKO.
- 11) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095656 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 12) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095630 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. ALI / ABD. RAHMAN.
- 13) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093413 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MARNIAH CASH.
- 14) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093410 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 15) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093427 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK AZIZAH.
- 16) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094362 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYUS KOSMETIK.
- 17) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096304 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RAHIMAH.
- 18) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096996 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 19) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096534 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MADAN.
- 20) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096899 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari NISA KOSMETIK.
- 21) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096842 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MA HAJI.

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097587 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.

23) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099944 tanggal 08 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.

24) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100313 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK. M KAUSARI.

25) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100062 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA ANIS.

26) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099393 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MEIDI / MAIDI.

27) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101376 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.

28) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100779 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.

29) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100834 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.

30) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101385 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.

31) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100857 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. KANI.

32) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100063 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MARNIAH.

33) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100831 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDAH.

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101239 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDADH.

35) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101059 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

36) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101377 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MIDAH.

37) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101391 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

c. 1 (satu) Bendel dokumen / Surat berisikan :

1) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 0411 / UJI / INT / BJB / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 Perihal Pengangkatan RAHMADHANI Jabatan Driver.

2) 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 146.132.761,-).

3) 1 (satu) Lembar Asli TANDA TERIMA FAKTUR BIRU tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 146.132.761,- Yang menyerakan sdra. RAHMA DANI, Yang menerima ANTONIUS MAGAT).

4) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh sdra. RAHMA DANI.

5) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095877 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSEN EDEN.

6) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093296 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.

7) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093160 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.

8) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093717 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093714 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.
- 10) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095624 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. TALIF.
- 11) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095485 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari JAMILAH.
- 12) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091464 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK EKA.
- 13) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091112 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ARYO.
- 14) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092368 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.
- 15) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092384 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari AGRI MULYA.
- 16) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092373 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RIZKIA.
- 17) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092657 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.
- 18) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092375 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari CR2.
- 19) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094429 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.
- 20) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094003 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYAN / RORAYANIWSYAFAIZIM.

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094430 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN ENDEN.
- 22) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095029 tanggal 28 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK ATOILAH.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096066 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 24) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096424 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.
- 25) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097499 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari M. SYARWANI.
- 26) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098380 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- 27) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098473 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- 28) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098481 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- 29) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098591 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- 30) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098640 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- 31) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098760 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- 32) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098956 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



33) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099154 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.

34) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099159 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MUKTI EXS AR RAHMAN.

35) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100718 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

❖ Bahwa benar Terdakwa mengenal mereka berdua sdra. RAHMA DANI dan sdra. ACHMAD RIFANI, terdakwa mengenal sejak bekerja sekitar bulan September 2018 di PT. USAHA JAYA INDAH, terdakwa dengan mereka berdua sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. RAHMADANI tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja sama – sama sebagai Karyawan PT. USAHA JAYA INDAH;

❖ Bahwa benar Jabatan sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. RAHMADANI adalah sebagai Helper PT. USAHA JAYA INDAH yang bertanggungjawab mengantarkan barang – barang sembako kepada para pelanggan yang dilengkapi dengan Faktur dan didampingi oleh sopir, setelah mendapatkan uang hasil penjualan berkewajiban untuk menyetorkan uang hasil penjualan bersama fakturnya kepada pihak PT. USAHA JAYA INDAH;

❖ Bahwa benar sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. RAHMADANI tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. USAHA JAYA INDAH, terdakwa mengetahui hal tersebut dari cerita sdra. ACHMAD RIFANI dan sdra. RAHMADANI, setelah itu diketahui oleh pihak perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH yang kemudian ditemukanlah Faktur – faktur warna biru yang uangnya belum disetorkan kepada pihak PT. USAHA JAYA INDAH;

❖ Bahwa benar Setelah diketahui sekitar bulan Juli 2019 terdakwa dan sdra. ACHMAD RIFANI serta sdra. RAHMADANI dipanggil pihak perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH yaitu sdra. ANTONIUS MAGAT dan akhirnya dibuatkan Tanda Terima

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Faktur – faktur yang belum diserahkan dan uangnya belum dibayar tersebut;

❖ Bahwa benar Untuk uang yang tidak disetorkan oleh sdra. RAHMADANI terdakwa mendapatkan cerita bahwa awalnya ada permasalahan yang kemudian menyelesaikannya dengan cara memutar – mutar uang hasil penjualan yang baru untuk membayar Faktur – faktur yang lama;

❖ Bahwa benar Kemudian untuk uang yang tidak disetorkan oleh sdra. ACHMAD RIFANI, uangnya digunakan untuk membayar Faktur – faktur lama terdakwa yang saat itu ditagih oleh Kasir, sehingga terdakwa meminta bantuan kepada sdra. ACHMAD RIFANI untuk membayarkan Faktur – faktur lama terdakwa yang kemudian Faktur – faktur baru milik sdra. ACHMAD RIFANI terdakwa yang memegangnya;

❖ Bahwa benar Rencana nantinya terdakwa akan melakukan pembayaran Faktur – faktur milik sdra. ACHMAD RIFANI belum sempat terdakwa bayar keburu diketahui oleh pihak perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH;

❖ Bahwa benar Yang terdakwa terima dari sdra. ACHMAD RIFANI hanya berupa fakturnya saja, uangnya digunakan untuk membayarkan faktur – faktur lama saksi, yang disetorkan sendiri oleh sdra. ACHMAD RIFANI, karena Faktur – faktur lama terdakwa dibayari oleh sdra. ACHMAD RIFANI maka faktur – faktur baru milik sdra. ACHMAD RIFANI diserahkan kepada saksi, rencananya terdakwa yang ganti membayari faktur – faktur milik sdra. ACHMAD RIFANI tersebut, namun belum sempat terdakwa ganti bayarkan ternyata diketahui oleh pihak perusahaan;

❖ Bahwa benar Faktur – faktur lama terdakwa yang dibayari oleh sdra. ACHMAD RIFANI nilainya sebesar ± Rp.49.000.000,- fakturnya sebanyak ± 8 (delapan) lembar, saat itu terdakwa meminta bantuan kepada sdra. ACHMAD RIFANI untuk dibayari faktur – faktur lama terdakwa karena terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membayarnya dan saat itu Faktur – faktur lama terdakwa sudah ditagih oleh Kasir perusahaan PT. USAHA JAYA INDAH;

❖ Bahwa benar Uang hasil penjualan yang terdakwa dapat dari faktur – faktur yang lama telah terdakwa gunakan untuk

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



kepentingan pribadi, dan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut, sehingga terdakwa menyelesaikannya dengan cara memutar – mutar uang hasil penjualan baru untuk dibayarkan faktur – faktur lama;

❖ Bahwa benar Karena saat itu tagihan terdakwa sudah banyak dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayarnya sehingga terdakwa meminta bantuan kepada sdra. ACHMAD RIFANI untuk membayari faktur – faktur lama terdakwa dan faktur – faktur baru milik sdra. ACHMAD RIFANI yang uangnya digunakan untuk membayari faktur – faktur terdakwa diserahkan kepada saksi;

❖ Bahwa benar selain dengan sdra. ACHMAD RIFANI terdakwa juga ada meminjam uang hasil penjualan dengan cara menukar faktur – faktur tersebut kepada sdra. RAHMADANI namun telah selesai tidak ada permasalahan, kepada sdra. MUHAMMAD ZAKIR juga pernah meminjam namun juga telah selesai tidak ada permasalahan;

❖ Bahwa benar Hanya dengan sdra. ACHMAD RIFANI belum sempat terdakwa ganti bayar faktur – fakturnya telah diketahui oleh pihak perusahaan;

❖ Bahwa benar sdra. ACHMAD RIFANI membayari faktur – faktur lama terdakwa tersebut, sdra. ACHMAD RIFANI tidak ijin kepada pihak perusahaan dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan juga tidak ijin kepada pihak perusahaan;

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif melakukan perbuatan pidana melanggar :

Kesatu Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa RIZA SAPUTRA alias RIZA bin RUSMADI dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. USAHA JAYA INDAH yang bergerak dibidang distributor sembako dan berkedudukan Jalan Guntung Manggis RT. 018 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai dengan Surat Pengangkatan sesuai dengan Surat Pengangkatan Nomor : 0411 / UJI / INT / BJB / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 selaku Driver PT. USAHA JAYA INDAH dengan jabatan terakhir selaku sopir di PT. USAHA JAYA INDAH dengan tugas mengantar barang kepada konsumen dengan gaji terakhir sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) / bulan.

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam usahanya menjadi distributor sembako PT. USAHA JAYA INDAH memasarkan sembako dengan cara Sales mengetik pesanan barang sesaai pesanan konsumen dengan kode masing - masing sales (PO), kemudian PO tersebut diproses oleh bagian fakturis dan keluarlah faktur sebanyak 5 rangkap (putih, biru, hijau, merah dan kuning), oleh fakturis untuk faktur warna putih , biru dan hijau diserahkan ke bagian gudang dan untuk faktur merah ke bagian Inkaso dan faktur kuning di kirim ke kantor pusat di Banjarmasin. Bagian gudang menyerahkan faktur ke bagin logistic dan logistic menyiapkan barang sesuai faktur, kemudian bagian logistic menyerahkan barang kepada helper (pengantar barang) untuk diantar ke konsumen. Jika konsumen membayar tunai maka faktur putih diambil konsumen dan faktur biru diserahkan helper (pengantar barang) ke kasir beserta penyetoran kas, apabila konsumen membayar kredit maka konsumen menerima faktur biru dan faktur putih akan di stempel oleh konsumen dan dikembalikan ke adm gudang, setelah itu baru adm gudang menyerahkan faktur putih ke inkaso. Pada saat jatuh tempo pembayaran maka bagian incaso akan menyerahkan faktur putih dan merah ke sales untuk menagih. Jika konsumen membayar lunas maka faktur putih diserahkan ke konsumen dan faktur merah diserahkan ke kasir beserta penyetoran kas. Jika konsumen tidak membayar maka faktur putih dan merah dikembalikan sales ke bagian inkaso dan kegiatan tersebut berkelanjutan setiap harinya.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sopir mengantarkan barang pesanan yang telah disertai Fakturnya dengan 1 (satu) orang Helper keluar kota tujuan Binuang, Tapin, kemudian arah Bati – Bati, Pelaihari, Jorong, Asam – asam dan Kintab, Untuk Helper yang mendampingi terdakwa orangnya berganti – ganti tidak menetap dan kadang – kadang terdakwa juga mengantarkan barang sendiri ke Toko – toko diwilayah Banjarbaru dan Martapura, dan apabila terdakwa tidak sanggup sendiri maka terdakwa meminta bantuan ke Kepala Gudang dan akhir didampingi oleh 1 (satu) orang Gudang. Bahwa jika terdakwa mengantar barang sendiri maka ketika konsumen membayar secara cash, uang dan faktur biru dibawa terdakwa untuk disetorkan ke kasir PT. USAHA JAYA INDAH.
- Bahwa terdakwa pada saat menjadi sopir dan mengantar barang ke konsumen, terdakwa telah menerima uang dari beberapa

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pembayaran dari beberapa konsumen yang membayar secara cash selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan faktur biru disimpan terdakwa selanjutnya jika ada pembayaran secara cash lagi dari konsumen lagi maka uangnya akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar transaksi (faktur biru) sebelumnya yang uangnya telah dipergunakan oleh terdakwa begitu seterusnya sehingga terjadi penumpukan transaksi yang uangnya telah digunakan oleh terdakwa yaitu berdasarkan faktur :

1. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095877 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSEN EDEN.
2. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093296 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
3. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093160 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
4. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093717 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
5. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093714 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.
6. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095624 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. TALIF.
7. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095485 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari JAMILAH.
8. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091464 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK EKA.
9. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091112 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ARYO.

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092368 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.

11. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092384 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari AGRI MULYA.

12. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092373 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RIZKIA.

13. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092657 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.

14. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092375 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari CR2.

15. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094429 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.

16. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094003 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYAN / RORAYANIWSYAFAIZIM.

17. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094430 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN ENDEN.

18. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095029 tanggal 28 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK ATOILAH.

19. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096066 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).

20. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096424 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.

21. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097499 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari M. SYARWANI.

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098380 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

23. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098473 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

24. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098481 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

25. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098591 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

26. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098640 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

27. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098760 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

28. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098956 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.

29. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099154 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.

30. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099159 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MUKTI EXS AR RAHMAN.

31. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100718 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.

- Faktur – faktur warna biru sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar tersebut dengan nilai sebesar Rp. 146.132.761,- (seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. USAHA JAYA INDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 146.132.761,- (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya mendekati nilai itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa PT. USAHA JAYA INDAH mengalami kerugian secara materiil.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepatutnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 6 (enam) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PT. USAHA JAYA INDAH JALAN GUNTUNG MANGGIS BANJARBARU (Ditandatangani oleh sdr. ANTONIUS MAGAT selaku Assisten Direktur).
- b. 1 (satu) Bendel dokumen / Surat berisikan :
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 0465 / UJI / INT / BJB / X / 2013 tanggal 09 Oktober 2013 Perihal Pengangkatan RIZA SAPUTRA Jabatan Helper & Colektor.
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 49.794.748,-).

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Lembar Asli TANDA TERIMA FAKTUR BIRU tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 49.794.748,- Yang menyerakan sdra, RIZA SAPUTRA, Yang menerima ANTONIUS MAGAT).
- 4) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh sdra. RIZA SAPUTRA.
- 5) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095632 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN / TK FITRI.
- 6) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095628 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari SAMSUL.
- 7) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095631 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 8) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095880 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari LAILY.
- 9) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095629 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. MAIDAH.
- 10) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095634 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ALDA / M. ALFI SEMBAKO.
- 11) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095656 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 12) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095630 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. ALI / ABD. RAHMAN.
- 13) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093413 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MARNIAH CASH.
- 14) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093410 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093427 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK AZIZAH.
- 16) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094362 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYUS KOSMETIK.
- 17) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096304 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RAHIMAH.
- 18) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096996 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 19) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096534 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MADAN.
- 20) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096899 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari NISA KOSMETIK.
- 21) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096842 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MA HAJI.
- 22) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097587 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099944 tanggal 08 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.
- 24) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100313 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK. M KAUSARI.
- 25) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100062 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA ANIS.
- 26) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099393 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MEIDI / MAIDI.

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101376 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.
- 28) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100779 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.
- 29) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100834 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.
- 30) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101385 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.
- 31) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100857 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. KANI.
- 32) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100063 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MARNIAH.
- 33) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100831 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDAH.
- 34) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101239 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDAH.
- 35) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101059 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.
- 36) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101377 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MIDAH.
- 37) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101391 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

- c. 1 (satu) Bendel dokumen / Surat berisikan :
- a. 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 0411 / UJI / INT / BJB / IX / 2018 tanggal 24

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Perihal Pengangkatan RAHMADHANI Jabatan Driver.

b. 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 146.132.761,-).

c. 1 (satu) Lembar Asli TANDA TERIMA FAKTUR BIRU tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 146.132.761,- Yang menyerakan sdra. RAHMA DANI, Yang menerima ANTONIUS MAGAT).

d. 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh sdra. RAHMA DANI.

e. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095877 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSEN EDEN.

f. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093296 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.

g. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093160 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.

h. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093717 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.

i. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093714 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.

j. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095624 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. TALIF.

k. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095485 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari JAMILAH.

l. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091464 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK EKA.

m. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091112 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ARYO.

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092368 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.
- o. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092384 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari AGRI MULYA.
- p. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092373 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RIZKIA.
- q. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092657 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.
- r. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092375 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari CR2.
- s. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094429 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.
- t. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094003 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYAN / RORAYANIWSYAFAIZIM.
- u. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094430 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN ENDEN.
- v. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095029 tanggal 28 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK ATOILAH.
- w. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096066 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- x. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096424 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.
- y. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097499 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari M. SYARWANI.

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098380 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- aa. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098473 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- bb. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098481 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- cc. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098591 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- dd. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098640 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- ee. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098760 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
- ff. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098956 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.
- gg. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099154 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.
- hh. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099159 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MUKTI EXS AR RAHMAN.
- ii. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100718 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZA SAPUTRA alias RIZA bin RUSMADI. Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PT. USAHA JAYA INDAH JALAN GUNTUNG MANGGIS BANJARBARU (Ditandatangani oleh sdra. ANTONIUS MAGAT selaku Assisten Direktur).
 - b. 1 (satu) Bendel dokumen / Surat berisikan :
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 0465 / UJI / INT / BJB / X / 2013 tanggal 09 Oktober 2013 Perihal Pengangkatan RIZA SAPUTRA Jabatan Helper & Colektor.
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 49.794.748,-).
 - 3) 1 (satu) Lembar Asli TANDA TERIMA FAKTUR BIRU tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 49.794.748,- Yang menyerakan sdra, RIZA SAPUTRA, Yang menerima ANTONIUS MAGAT).
 - 4) 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh sdra. RIZA SAPUTRA.
 - 5) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095632 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN / TK FITRI.

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095628 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari SAMSUL.
- 7) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095631 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 8) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095880 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari LAILY.
- 9) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095629 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. MAIDAH.
- 10) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095634 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ALDA / M. ALFI SEMBAKO.
- 11) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095656 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
- 12) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095630 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. ALI / ABD. RAHMAN.
- 13) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093413 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MARNIAH CASH.
- 14) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093410 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 15) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093427 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK AZIZAH.
- 16) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094362 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYUS KOSMETIK.
- 17) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096304 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RAHIMAH.

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096996 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 19) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096534 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MADAN.
- 20) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096899 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari NISA KOSMETIK.
- 21) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096842 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MA HAJI.
- 22) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097587 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari BU IYAH / IYEM.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099944 tanggal 08 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.
- 24) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100313 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK. M KAUSARI.
- 25) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100062 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA ANIS.
- 26) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099393 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MEIDI / MAIDI.
- 27) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101376 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.
- 28) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100779 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.
- 29) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100834 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101385 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. UDIN.
- 31) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100857 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. KANI.
- 32) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100063 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MARNIAH.
- 33) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100831 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDAH.
- 34) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101239 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA MIDAH.
- 35) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101059 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.
- 36) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101377 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MIDAH.
- 37) 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819101391 tanggal 10 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA DAYAH.

- 38) 1 (satu) Bendel dokumen / Surat berisikan :
- 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 0411 / UJI / INT / BJB / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 Perihal Pengangkatan RAHMADHANI Jabatan Driver.
 - 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 146.132.761,-).
 - 1 (satu) Lembar Asli TANDA TERIMA FAKTUR BIRU tanggal 12 Juli 2019 (Total Rp. 146.132.761,- Yang menyerakan sdra. RAHMA DANI, Yang menerima ANTONIUS MAGAT).
 - 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh sdra. RAHMA DANI.

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095877 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSEN EDEN.
6. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093296 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
7. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093160 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
8. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093717 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. SRI.
9. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819093714 tanggal 26 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HJ. NELLY.
10. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095624 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari H. TALIF.
11. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095485 tanggal 29 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari JAMILAH.
12. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091464 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK EKA.
13. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819091112 tanggal 22 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ARYO.
14. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092368 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.
15. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092384 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari AGRI MULYA.
16. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092373 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari RIZKIA.

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092657 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HANDOYO.
18. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819092375 tanggal 25 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari CR2.
19. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094429 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN EDEN.
20. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094003 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari IYAN / RORAYANIWSYAFAIZIM.
21. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819094430 tanggal 27 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari HUSIN ENDEN.
22. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819095029 tanggal 28 Juni 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK ATOILAH.
23. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096066 tanggal 01 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MAMA FITRI (BINI AINI).
24. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819096424 tanggal 02 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.
25. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819097499 tanggal 03 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari M. SYARWANI.
26. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098380 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
27. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098473 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
28. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098481 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098591 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
30. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098640 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
31. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098760 tanggal 05 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari PRIMER KOPERASI KARTIKA.
32. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819098956 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.
33. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099154 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari ATUL.
34. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819099159 tanggal 06 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari MUKTI EXS AR RAHMAN.
35. 1 (satu) Lembar Asli FAKTUR BIRU Nomor : 8819100718 tanggal 09 Juli 2019 terlampir Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2019 dari TK SEMBAKO KAI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 39) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 24 MARET 2020 oleh kami : MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh ARIYANTO WIBOWO,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

MOCHAMAD

UMARYAJI, S.H., M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)